



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN**

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL**

**NOMOR : PER-04/M.EKON/05/2010**

**TENTANG**

**PERTIMBANGAN UNTUK PENETAPAN CEKUNGAN AIR TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL,**

- Menimbang** : a. bahwa Dewan Sumber Daya Air Nasional yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2009 bertugas untuk memberikan pertimbangan untuk penetapan cekungan air tanah;
- b. bahwa Menteri Energi dan Sumber daya Mineral melalui Surat Nomor : 3766/30/MEM.B/2009 tanggal 12 Agustus 2009 mengusulkan penetapan cekungan air tanah;
- c. bahwa Sidang Dewan Sumber Daya Air Nasional pada tanggal 14 April 2010 telah memutuskan pertimbangan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud huruf b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional tentang Pertimbangan Untuk Penetapan Cekungan Air Tanah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;
4. Peraturan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-03/M.EKON/07/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL TENTANG PERTIMBANGAN UNTUK PENETAPAN CEKUNGAN AIR TANAH.

**Pasal 1**

- (1) Menetapkan usulan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai pertimbangan untuk penetapan cekungan air tanah sebagaimana tercantum dalam surat Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor : 3766/30/MEM.B/2009 tanggal 12 Agustus 2009 kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.
- (2) Pertimbangan untuk penetapan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyempurnaan menyangkut:
  - a. peta cekungan air tanah lintas provinsi dan cekungan air tanah lintas negara agar digambar secara utuh di dalam satu halaman;

b. daftar ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- b. daftar cekungan air tanah yang akan dimuat dalam Lampiran I Rancangan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Penetapan cekungan air tanah, mencantumkan keterangan mengenai nama kabupaten/kota yang dilintasi baik oleh cekungan air tanah lintas kabupaten/kota, maupun cekungan air tanah lintas provinsi;
- c. Lampiran II Rancangan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Penetapan cekungan air tanah memuat legenda pada setiap lembar peta cekungan air tanah; dan
- d. Rancangan Keputusan Presiden Presiden Republik juga memuat aturan terhadap:
  - 1. hal yang berkaitan dengan proses peninjauan kembali terhadap status cekungan air tanah yang telah ditetapkan, termasuk ketentuan mengenai tatacara peninjauan kembali status cekungan air tanah;
  - 2. cekungan air tanah yang telah diidentifikasi; dan
  - 3. Penetapan lebih lanjut terhadap cekungan air tanah yang belum ditetapkan dalam Keputusan Keputusan Presiden Presiden Republik.

Pasal 2

Pertimbangan penetapan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377).

Pasal 3 ...



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Mei 2010

MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG PEREKONOMIAN  
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER  
DAYA AIR NASIONAL,

ttd.

M. HATTA RAJASA



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum,

Bachry Soetjipto, S.H.,M.H.  
NIP 19531005 197303 1 001